



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
IN S P E K T O R A T

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 21 Wamena (99511)
No.Telp. : (0969) 32072, Fax (0969) 31035

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA

TAHUN 2018 - 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA kepada kita sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Jayawijaya untuk Periode Tahun 2018-2023, dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis ini disusun dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan perekonomian, peningkatan daya saing, transparansi, demokratis dan desentralistik yang didukung oleh Sistem Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Disamping itu, dengan adanya rencana strategis dimaksudkan sebagai acuan semua pihak di dalam mengembangkan pelayanan administrasi dan penetapan kebijakan serta sebagai dasar pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, serta pedoman pelayanan pengawasan kepada seluruh OPD dan masyarakat.

Akhirnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, dan semoga Rencana Strategik ini dapat bermanfaat.

Wamena, 06 Februari 2019



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Grafik	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat	9
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat	9
2.1.2 Struktur Organisasi Inspektorat	20
2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.....	21
2.2.1 Sumber Daya Manusia	21
2.2.2 Sarana dan Prasarana	26
2.2.3 Anggaran	28
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.....	40
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
INSPEKTORAT	42
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat.....	42

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	44
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Inspektorat Provinsi Papua	45
3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah/Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	47
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	49
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat.....	49
4.1.1. Tujuan.....	49
4.1.2. Sasaran	49
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat.....	51
5.1.1. Strategi	51
5.1.2. Arah Kebijakan.....	51
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat.....	53
6.2. Program dan Kegiatan Inspektorat.....	53
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	64
7.1. Indikator Kinerja	64
7.2. Indikator Kinerka Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	64
BAB VIII. PENUTUP	68
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	22
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang	23
Tabel. 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	23
Tabel 2.4 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor menurut Jenjang Pangkat Jabatan yang Aktif	24
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin.....	25
Tabel 2.6 Sarana Prasarana	26
Tabel 2.7 Sarana Mobilitas	27
Tabel 2.8 Anggaran Tahun 2018	28
Tabel 2.9 Anggaran Tahun 2014 s.d. 2018	29
Tabel 2.10 Objek Pemeriksaan.....	31
Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya	33
Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya	36
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	43
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya	50
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Srtategi dan Kebijakan	52
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya	57
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	65
Tabel 7.2 Formulir dan elemen Data Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya	66

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jayawijaya	21
Grafik 2.2 Persentase Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	22
Grafik 2.3 Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan	23
Grafik 2.4 Persentase Pegawai berdasarkan jenis kelamin.....	25
Grafik 2.5 Grafik Anggaran Tahun 2018	28
Grafik 2.6 Grafik Anggaran Tahun 2014 s.d. 2018.....	29
Grafik 7.1 Grafik Target Nilai Maturitas SPIP	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah.

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi pengawasan sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun kedepan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukurankinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dasar / acuan kinerja tahunan.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pengawas eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Jayawijaya. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Dengan adanya Dokumen Rencana Strategis maka semua kebijakan dan program kerja diharapkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan berpedoman pada Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati

Jayawijaya Periode Tahun 2018 – 2023, dengan demikian program kerja yang dibuat OPD akan selaras dan sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten yang pada akhir tahun kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan.

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2018 – 2023 disusun melalui beberapa tahapan berdasarkan peraturan yang berlaku. Inspektorat membentuk tim penyusun Dokumen Rencana Strategis dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Jayawijaya, yang berisi personil penyusun beserta tugas dan tanggungjawabnya. Diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis berdasarkan data dan masukan dari pejabat struktural Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis tersebut dilakukan beberapa kali pembahasan dan revisi, kemudian disesuaikan dengan Dokumen RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Papua dan RPJMD Kabupaten Jayawijaya. Kemudian sesuai dengan tahapan, Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis berubah menjadi Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis. Selanjutnya Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis dilakukan Verifikasi oleh Bappeda dan dilakukan Review oleh Inspektorat Daerah. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis yang telah disesuaikan dengan hasil Verifikasi Bappeda dan hasil Review Inspektorat Daerah, maka Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis ditetapkan menjadi Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2018 – 2023.

1.2. Landasan Hukum

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 216 disebutkan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya menyusun Dokumen Rencana Strategis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan selama lima tahun mendatang.

Sebagai landasan hukum dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Pembentukan kabupaten-kabupaten di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara No.3851);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008 - 2028;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
17. Peraturan Bupati Jayawijaya No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018–2023, ditetapkan untuk memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan sekaligus menjadi acuan didalam mewujudkan tujuan sesuai dengan Visi dan Misi sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis dan saling melengkapi satu sama lainnya.Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dimaksudkan untuk :

1. Merumuskan Tujuan, Sasaran, dan Arahan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dalam perencanaan Pengawasan Tahunan kurun waktu 2018-2023;
2. Menetapkan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya yang akan dilakukan serta target kinerja dalam kurun waktu 2018-2023;
3. Sebagai pedoman penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dalam kurun waktu 2018-2023;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
5. Sebagai alat ukur kinerja dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan kedepan yang terarah dan terukur;
2. Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Jayawijaya Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan dalam perencanaan tahunan Bappeda selama kurun waktu 5 (lima) tahun;

4. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas dengan melaksanakan program dan kegiatan;
5. Sebagai acuan dalam menyusun Program dan kegiatan tahunan yang lebih terarah dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan Latar Belakang Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Pada Bab II diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INPEKTORAT

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat kabupaten Jayawijaya diuraikan pada bab ini Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dikaitkan dengan telaahan Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih, dan Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Papua, Telaahan RTRW dan KLHS, serta penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab IV ini diuraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Jayawijaya serta Pernyataan tujuan dan Sasaran beserta Indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan starategi dan arah kebijakan Inspektorat dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Pada Bab Penutup diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil dalam rangka penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

KABUPATEN JAYAWIJAYA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Kedudukan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya sesuai Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya pasal 2, adalah sebagai berikut :

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara teknis administratif mendapat binaan dari Sekretaris Daerah.

Dalam pasal 3 , Tugas Pokok Inspektorat adalah sebagai berikut :

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam Pasal 4, Fungsi Inspektorat menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 3, peraturan bupati, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;

- d. Menyusun laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Inspektur

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara teknis administratif mendapat binaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektur mempunyai tugas pokok Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Inspektorat dalam membantu Bupati, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektur mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantuan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantuan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantuan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantuan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyusunan laporan hasil pengawasan;

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat kabupaten;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

a) Sub Bagian Perencanaan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok Membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran, kerjasama dan administrasi pengaduan masyarakat, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan;
2. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan;
3. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan;
4. Menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Rencana kerja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP dan LPPD Inspektorat;
5. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan administrasi pengaduan masyarakat dan kerjasama pengawasan;
6. Menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan Inspektorat dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral;
7. Menyiapkan bahan data perencanaan pengawasan dan informasi, dokumentasi, laporan dan statistik yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok Membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang inventarisasi dan laporan hasil pengawasan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan laporan;
2. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi dan laporan;
3. Menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, evaluasi, inventarisasi dan menyimpan laporan hasil pengawasan;
4. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan inventarisasi tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyusunan laporan kegiatan pengawasan dan statistik hasil pengawasan;
6. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian serta analisis pelaporan;
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan

- memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok Membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi dan umum;
 2. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi dan umum;
 3. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi dan umum;
 4. Melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
 5. Mengelola sarana dan prasarana perkantoran melakukan urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan Inspektorat;
 6. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, pemusnahan dan penghapusan barang;
 7. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;

8. Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;
9. Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
10. Menyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Inspektur Pembantu Wilayah I

Mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat di bidang urusan pemerintahan dan kasus pengaduan, dengan ruang lingkup :

- a. Kepegawaian dan Perangkat Daerah;
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pekerjaan Umum;
- e. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Pertanian; dan
- h. Kehutanan.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Penyelenggaraan pemerintah kampong;

- c. Reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. Evaluasi system pengendalian internal;
- e. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- f. Pemeriksaan terpadu;
- g. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan public;
- i. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
- j. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- k. Koordinasi program bidang pengawasan;
- l. Pemeriksaan hibah/bantuan social;
- m. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- n. Tugas pembantuan dan alokasi dana kampung.

D. Inspektur Pembantu Wilayah II

Mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat di bidang urusan pemerintahan dan kasus pengaduan, dengan ruang lingkup :

- a. Keuangan Daerah;
- b. Penataan Ruang;
- c. Perencanaan Pembangunan;
- d. Statistik;
- e. Penanaman Modal;
- f. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Lingkungan Hidup; dan
- h. Perikanan.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- b. Penyelenggaraan pemerintah kampung;
- c. Reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. Evaluasi system pengendalian internal;
- e. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- f. Pemeriksaan terpadu;
- g. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan public;
- i. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
- j. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- k. Koordinasi program bidang pengawasan;
- l. Pemeriksaan hibah/bantuan social;
- m. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- n. Tugas pembantuan dan alokasi dana kampung.

E. Inspektur Pembantu Wilayah III

Mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat di bidang urusan pemerintahan dan kasus pengaduan, dengan ruang lingkup :

- 1. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum;
- 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3. Sosial,
- 4. Ketenagakerjaan;
- 5. Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah;
- 6. Industri;
- 7. Perdagangan; dan
- 8. Pariwisata.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Penyelenggaraan pemerintah kampong;
- c. Reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. Evaluasi system pengendalian internal;
- e. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- f. Pemeriksaan terpadu;
- g. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik;
- i. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
- j. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- k. Koordinasi program bidang pengawasan;
- l. Pemeriksaan hibah/bantuan social;
- m. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- n. Tugas pembantuan dan alokasi dana kampung.

F. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Mempunyai tugas pokok Kelompok Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat di bidang urusan pemerintahan dan kasus pengaduan, dengan ruang lingkup :

- 1. Persandian;
- 2. Kesehatan;
- 3. Pertanahan;
- 4. Perhubungan;
- 5. Komunikasi dan Informatika;
- 6. Kearsipan;
- 7. Perpustakaan
- 8. Pendidikan;

9. Kepemudaan dan olahraga; dan
10. Kebudayaan.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Penyelenggaraan pemerintah kampung;
- c. Reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. Evaluasi system pengendalian internal;
- e. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- f. Pemeriksaan terpadu;
- g. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan public;
- i. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
- j. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- k. Koordinasi program bidang pengawasan;
- l. Pemeriksaan hibah/bantuan social;
- m. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- n. Tugas pembantuan dan alokasi dana kampung.

G. Jabatan Fungsional

Selain Jabatan Struktural diatas, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya juga terdapat jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat terdiridariJabatan Fungsional Auditor (KEPMENPAN 19/1996 jo KEPMENPAN 220/M.PAN/7/2008) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

disebut juga Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (PERMENPAN15/2009).

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) merupakan jabatan karier, yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

JFA termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran, sehingga tugas pokoknya meliputi kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dibidang keuangan. Sedangkan P2UPD melaksanakan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Pembina JFA adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedangkan pembina JF P2UPD adalah Kementerian Dalam Negeri. JFA terdiri dari Auditor Trampil dan Auditor Ahli. Jenjang jabatan dan pangkat masing-masing sebagai berikut :

1. Auditor Trampil:

Auditor Pelaksana (II/c-II/d);

Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a-III/b);

Auditor Penyelia (III/c- III/d).

2. Auditor Ahli:

Auditor Pertama (III/a-III/b);

Auditor Muda (III/c- III/d);

Auditor Madya (IV/a- IV/c);

Auditor Utama (IV/d- IV/e).

Kemudian Jenjang jabatan dan pangkat P2UPD dengan Instansi

Pembina Kementerian Dalam Negri, sebagai berikut:

1. Pengawas Pemerintah Pertama (III/a–III/b);
2. Pengawas Pemerintah Muda (III/c–III/d)
3. Pengawas Pemerintahan Madya (IV/a–IV/c).

Penetapan jenjang pangkat dan jabatan untuk masing masing pengawas berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki dan harus mengikuti diklat fungsional pengawas pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditetapkan instansi pembina.

2.1.2 Struktur Organisasi Inspektorat


Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Jayawijaya terdiri dari

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor.

- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, mengkoordinasikan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jayawijaya



2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Jayawijaya

2.2.1 Sumber Daya Manusia


Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya didukung oleh Sumber Daya Aparatur dengan kondisi sampai dengan saat ini pegawai Inspektorat berjumlah 24 orang, komposisi personil Inspektorat Kabupaten Jayawijaya berdasar jenjang Pendidikan terdiri dari berbagai disiplin ilmu, berdasarkan kepangkatan, jabatan/eselon dan jenis kelamin, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan							Jumlah
SD	SMP	SMA	D.III	D.IV	S1	S2	
-	-	8	1	2	7	6	24


Grafik 2.2 Persentase Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan



Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
-	-	-	-	1	4	2	-	2	2	2	4	2	4	1	-

Grafik 2.3 Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan



Tabel. 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan						Jumlah	
Eselon			JFA/ P2U PD				
I	III	IV		Adm	Teknis		
-	2	1	10	11	-	24	

Tabel 2.4 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor menurut Jenjang
Pangkat Jabatan yang Aktif

No	Penyesuaian Penyebutan Sesuai Keputusan MENPAN No. 17/KEP/m.pan/4/2002	Golongan (Ruang)	Jumlah PFA
	Jenjang Auditor Ahli		
1	Auditor Ahli Utama	IV/d – IV/e	-
2	Auditor Ahli Madya	IV/a – IV/c	4
3	Auditor Ahli Muda	III/c – III/d	3
4	Auditor Ahli Pertama	III/a – III/b	3
	Jenjang Auditor Terampil		
5	Auditor Penyelia	III/c – III/d	-
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a – III/b	-
7	Auditor Pelaksana	II/b – II/d	-
Jumlah			10

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/c	1	-	1
2.	IV/b	3	1	4
3.	IV/a	2	-	2
4.	III/d	2	2	4
5.	III/c	2	-	2
6.	III/b	1	1	2
7.	III/a	1	1	2
8.	II/d	-	-	-
9.	II/c	2	-	2
10.	II/b	3	1	4
11.	II/a	1	-	1
Jumlah		18	6	24

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat

Grafik 2.4 Persentase Pegawai berdasarkan jenis kelamin



Dengan demikian Inspektorat Kabupaten Jayawijaya didukung oleh 24 (dua puluh empat) orang pegawai dan dibantu oleh 1 Orang tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

- 24 orang PNS
- 1 orang tenaga kontrak

Dalam operasional organisasi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya terdapat Jabatan Struktural dan fungsional terdiri dari :

- a. Jabatan struktural eselon II b : 1 orang
- b. Jabatan struktural eselon III a : 2 orang
- c. Jabatan struktural eselon IV a : 1 orang
- d. Jabatan Fungsional Auditor : 10 orang
- e. Fungsional Umum : 10 orang

Dari sajian data di atas bahwa 4 (empat) orang Sumber Daya Manusia Inspektorat pada jabatan struktural, 10 (sepuluh) orang pada jabatan fungsional Auditor (JFA) dan 10 (sepuluh) orang pada jabatan fungsional umum, sedangkan untuk Jabatan P2UPD sampai dengan saat ini belum ada.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya didukung oleh :

1. Sarana Pendukung Administrasi disajikan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Sarana Prasarana

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Luas Tanah Bangunan Kantor	1.531 M ²	-	-	
2.	Bangunan Kantor	375 M ²	-	-	
3.	Komputer PC	6 Unit	-	2	
4.	Desktop	8 Unit	-	6	

5.	Laptop/Notebook	11 Unit	-	3	
6.	Printer	19 Unit	-	2	
7.	Proyektor	3 Unit	-	1	
8.	Layar Proyektor	2 Unit	-	-	
9.	Wireless	1 Unit	-	-	
10.	Kamera Digital SLR	1 Unit	-	-	
11.	Kamera Digital Pocket	4 Unit	-	-	
12.	UPS	2 Unit	-	2	
13.	Faksimili	1 Unit	-	-	
14.	Mesin Babat Rumput	2 Unit	-	1	
15.	Mesin Tik	2 Unit	-	1	
16.	Pesawat Telepon	1 Unit	-	-	
17.	Kulkas	1 Unit	-	-	
18.	Dispenser	3 Unit	-	-	
19.	Jam Dinding	3 Unit	-	-	
20.	Televisi	2 Unit	-	-	
21.	Meja	50 Buah	-	23	
22.	Kursi	85 Buah	-	6	
23.	Lemari	19 Buah	Baik	-	
24.	Rak Arsip	3 Buah	Baik	-	

2. Sarana Pendukung Mobilitas disajikan dalam tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Sarana Mobilitas

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kendaraan Roda 4	1 Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	3 Unit	Baik
	Jumlah	4 Unit	


2.2.3 Anggaran

Pada penyusunan anggaran Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Jayawijaya mendapatkan anggaran disajikan dalam tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8 Anggaran Tahun 2018

Anggaran	2018
1. Belanja Tidak Langsung	2,616,390,882
a. Belanja Pegawai	2,616,390,882
2. Belanja Langsung	4,639,400,000
a. Belanja Pegawai	991,500,000
b. Belanja Barang dan Jasa	3,610,900,000
c. Belanja Modal	37,000,000
Jumlah	7,255,790,882

Grafik 2.5 Grafik Anggaran Tahun 2018



Sedangkan pada penyusunan anggaran Tahun 2014 s/d 2018 Inspektorat Kabupaten Jayawijaya mendapatkan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9 Anggaran Tahun 2014 s.d. 2018

No.	Anggaran	2014	2015	2016	2017	2018
1	Belanja Langsung	2,721,208,200	3,131,127,039	2,558,245,167	2,750,018,364	2,616,390,882
	a. Belanja Pegawai	2,721,208,200	3,131,127,039	2,558,245,167	2,750,018,364	2,616,390,882
2	Belanja Tidak Langsung	2,834,849,000	4,985,858,000	4,827,454,800	5,370,500,000	4,639,400,000
	a. Belanja Pegawai	221,050,000	514,100,000	672,650,000	688,200,000	991,500,000
	b. Belanja Barang dan Jasa	1,928,950,000	4,311,510,000	4,094,802,800	4,622,300,000	3,610,900,000
	c. Belanja Modal	684,849,000	160,248,000	60,002,000	60,000,000	37,000,000
	Jumlah	5,556,057,200	8,116,985,039	7,385,699,967	8,120,518,364	7,255,790,882

Grafik 2.6 Grafik Anggaran Tahun 2014 s.d. 2018



2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat.

Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagimana dimaksud Bupati/Walikota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat Kabupaten Jayawijaya mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain.

Untuk mendukung serta menunjang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka Inspektorat masih membutuhkan SDM aparatur fungsional umum, fungsional Auditor, maupun fungsional P2UPD yang sampai saat ini belum memadai. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009, pasal 27 huruf (c) terdapat pada item 3 dan 4 bahwa, Formasi jabatan Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Provinsi paling banyak 60 orang, sedangkan Formasi jabatan Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang. Setiap daerah sedikitnya harus mempunyai tenaga fungsional auditor maupun P2UPD 48 orang, untuk daerah Otonom Baru 40 orang, dengan demikian aparatur yang ada di Inspektorat saat ini belum memadai untuk mengawasi Objek Pemeriksaan yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya.

Untuk Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten Jayawijaya hanya memiliki 10 (sepuluh) orang Auditor sedangkan P2UPD belum ada yang diangkat dalam jabatan tersebut, dengan jumlah OPD dan Objek pemeriksaan yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya saat ini yaitu 29 OPD, 40 Distrik, 4 Kelurahan dan 328 Kampung, serta ditambah dengan Obyek Pemeriksaan lainnya, bila dibandingkan dengan SDM yang ada saat ini pada Inspektorat maka masih dibutuhkan adanya penambahan aparatur fungsional Auditor, diharapkan dengan ada penambahan SDM jabatan fungsional

Auditor dan jabatan fungsional lainnya, maka pengawasan akan lebih optimal.

Obyek Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya meliputi :

Tabel 2.10 Objek Pemeriksaan

No.	Jenis Objek Pemeriksaan	Jumlah
1.	Sekretariat Dewan	1
2.	Sekretariat Daerah	1
3.	Inspektorat	1
4.	Dinas	20
5.	Badan	6
6.	Distrik	40
7.	Kampung	328
	Jumlah	397

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok Pelayanan Bidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal melalui :

- 1) Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (preventif) dengan mengedepankan pembinaan daripada tindakan;
- 2) Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Konsultasi dan solusi atas problematika penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah;
- 4) Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya maksimal sudah tidak mencapai hasil;

- 5) Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Mengenai penanganan atas pengaduan masyarakat baik melalui pemberitaan media massa, surat, media elektronik, kotak saran maupun pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanismenya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, untuk kedepannya Inspektorat tetap akan melakukan perbaikan kualitas pelayanan antara lain :

1. Memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan, terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam pemberikan pelayanan publik oleh OPD.
2. Pemberian reward dan punishment kepada oknum PNS.

Mencermati hal-hal tersebut diatas ditinjau dari sisi Sumber Daya Manusia Aparat Pemeriksa dan jumlah jangkauan obyek pemeriksaan yang ada belum terdapat keseimbangan yang proporsional, khususnya dari segi kuantitas dan kualitas Aparat Pemeriksa yang ada. Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan oleh masing-masing Atasan Langsung Organisasi Perangkat Daerah belum berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat diidentifikasi bahwa belum semua kegiatan berorientasi pada kualitas hasil, tepat waktu, tepat mutu, ketataan terhadap aturan serta kepuasan stakeholders, Seperti tersaji dalam berikut ini :

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi				14	16	16	40	40	24	16	27	32	47	171	100	169	80	118
2	Jumlah Peserta Pengembangan profesi Tenaga Pemeriksa				28	60	60	60	60	60	60	60	60	60	93	100	100	100	100
3	Jumlah Objek Pemeriksaan yang diaudit secara Reguler				10	21	32	32	32	9	21	28	30	30	160	90	100	88	94
4	Prosentase temuan Audit yang ditindak lanjuti					100%	100%	100%	100%	50%	44%	80%	100%	89,52%	50	44	80	100	89,52
5	Meningkatkan kualitas laporan Pemeriksaan Dana Osisus Papua				0	18	18	18	18	0	14	8	12	8	0	78	44	67	44
6	Nilai evaluasi SAKIP				0	0	0	0	CC	CC	0	0	CC	CC	0	0	0	100	100
7	Opini BPK				0	0	0	WTP	WTP	0	0	WTP	WTP	0	0	0	100	100	100
8	Prosentase pemenuhan kebutuhan bahan operasional kantor yang nemadai				100%	100%	100%	100%	86%	100%	100%	100%	100%	86	100	100	100	100	100

9	Prosentase Peralatan Kantor yang diadakan			60%	70%	80%	90%	95%	60%	100%	100%	90%	100%	100%	100	143	125	100	105
10	Prosentase Alat Kantor dalam kondisi baik			100%	100%	100%	100%	100%	70,7%	100%	85%	100%	100%	100%	71	100	85	100	100
11	Prosentase bangunan Kantor dalam kondisi baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
12	Prosentase Kendaraan Dalam kondisi baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100

Dari uraian di atas akan dimukakan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya 2013-2018

Berdasarkan target dan realisasi capaian kinerja selama periode 2013-2018 secara umum **telah tercapai** seluruhnya meskipun masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target. Selain itu kami mencoba untuk melakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Inspektorat Periode sebelumnya 2013-2018, agar dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan bagi Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

Hal tersebut terlihat dari rata-rata rasio perbandingan target dan realisasi pendanaan untuk setiap tahunnya. Seperti dalam sajian Tabel 2.12 berikut :

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan Realisasi (%)	
	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	490.000.000	873.370.000	1.010.375.800	1.027.825.000	951.388.000	421.059.942	819.257.973	993.457.569	934.627.973	928.531.949	85.93	93.80	98.33	90.93	97.60	819.387.081	9.332			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	801.000	1.777.497	3.499.890	3.992.856	3.978.900	89.00	59.25	100.00	99.82	99.47	2.810.029	8.951			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.800.000	235.070.000	255.600.000	279.600.000	279.600.000	8.044.962	229.147.203	247.373.515	271.399.193	269.652.885	54.36	97.48	96.78	97.07	96.44	205.123.552	8.843			
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.800.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	8.000.000	1.775.000	3.094.100	3.706.500	2.149.700	2.313.500	98.61	61.88	74.13	39.09	28.92	2.607.760	6.053			
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	18.000.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	21.840.000	10.000			
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan	8.000.000	-	-	-	-	7.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1.950
Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.000.000	60.000.000	69.999.800	65.000.000	75.000.000	44.952.000	59.820.000	69.845.000	64.995.000	74.982.000	99.89	99.70	99.78	99.99	99.98	62.918.800	9.987			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.000.000	25.000.000	31.975.000	30.000.000	14.492.980	16.344.200	24.849.600	20.157.300	29.993.400	85.25	65.38	99.40	63.04	99.98	21.167.496	8.261				
Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	7.500.000	8.476.000	9.000.000	12.000.000	1.950.000	7.483.500	8.453.000	8.966.000	11.636.000	97.50	99.78	99.73	99.62	96.97	7.697.700	9.872			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	15.000.000	19.988.000	-	-	-	14.927.800	19.926.500	0.00	0.00	0.00	99.52	99.69	6.970.860	3.984			
Penyediaan Makaran dan Minuman	157.500.000	165.000.000	169.950.000	150.000.000	101.421.700	164.499.600	163.560.400	116.072.000	149.908.100	64.39	99.70	99.13	68.30	99.94	139.092.360	8.629				
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	225.000.000	350.000.000	425.000.000	350.000.000	221.822.300	314.291.873	449.369.664	409.168.124	343.340.664	98.59	89.80	98.76	96.27	98.10	347.598.525	9.630				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	140.000.000	254.066.000	156.180.000	129.000.000	117.000.000	128.643.100	246.161.300	137.964.750	125.594.500	115.142.250	91.89	96.89	88.34	97.36	98.41	150.701.180	9.458			

Pengadaan Periengkapan Gedung Kantor	-	14.626.000	14.978.000	17.195.000	20.000.000	-	14.558.800	13.614.300	17.175.000	18.950.000	0.00	99,54	90,90	99,88	94,75	12.859.620	7.701
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	160.240.000	60.002.000	39.686.000	12.000.000	-	160.210.000	59.600.000	39.600.000	11.940.000	0.00	99,98	99,33	99,78	99,50	54.270.000	7.972
Pengadaan meubelair	-	-	-	3.119.000	5.000.000	-	-	-	3.110.000	5.000.000	0.00	0,00	99,71	100,00	1.622.000	3.994	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	105.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	103.958.100	34.918.000	34.780.000	34.500.000	34.500.000	99,01	99,77	99,37	98,57	48.531.220	9.906		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	35.000.000	34.200.000	34.200.000	20.000.000	30.000.000	24.685.000	26.644.500	19.977.500	19.652.500	29.812.250	70.53	77.91	58,41	98,26	99,37	24.154.350	8.090
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	-	10.000.000	12.000.000	14.000.000	15.000.000	-	9.830.000	9.992.950	11.557.000	14.940.000	0.00	98,30	83,27	82,55	99,50	9.263.990	7.274
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	70.254.000	-	-	-	-	69.854.000	-	-	-	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	13.970.800	1.989
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000	33.750.000	546.455.000	628.450.000	64.300.000	39.828.700	-	532.082.406	491.854.335	61.015.000	99,57	-	97,37	78,26	94,89	224.956.088	7.402
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	33.750.000	33.800.000	35.000.000	64.300.000	39.828.700	-	32.146.900	17.568.000	61.015.000	99,57	-	95,11	50,19	94,89	30.111.720	6.795
Kursus-kursus Teknis	-	-	512.655.000	593.450.000	-	-	-	499.935.506	474.286.335	-	0,00	0,00	97,52	79,92	0,00	194.844.368	3.549
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	26.625.000	25.927.000	32.975.000	19.900.000	-	26.575.000	24.240.500	9.000.000	19.600.000	0,00	99,81	93,50	27,29	98,49	15.883.100	6.382
Penyusutan la poran/Capaihan Kinerja dan Iktisari realisasi Kinerja SkPD	-	14.000.000	12.932.000	20.000.000	9.950.000	-	13.975.000	12.288.000	9.000.000	9.800.000	0,00	99,82	95,02	45,00	98,49	9.012.600	6.767
Penyusutan la poran Keuangan	-	12.625.000	12.995.000	12.975.000	9.950.000	-	12.600.000	11.952.500	-	9.800.000	0,00	99,80	91,98	0,00	98,49	6.870.500	5.805

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	1.458.400.000	3.305.050.000	3.061.060.000	2.578.000.000	2.237.412.500	1.366.372.951	2.106.510.092	2.507.242.753	2.116.239.795	1.966.093.265	93,69	63,74	81,91	82,09	87,87	2.012.491.771	8.186
Pelaksaan Pengawasan Internal Secara Berkala	500.000.000	1.574.000.000	2.000.000.000	1.744.000.000	1.290.000.000	482.400.000	1.020.700.000	1.701.700.000	1.438.825.000	1.118.275.000	96,48	64,85	85,09	82,50	86,69	1.152.380.000	8.312
Inventarisasi pengawasan	100.000.000	160.000.000	160.000.000	165.000.000	56.000.000	99.881.400	137.467.738	156.733.466	51.966.979	52.807.484	99,88	85,92	97,96	31,50	94,30	99.771.413	8.191
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	70.500.000	87.000.000	90.000.000	75.000.000	96.000.000	55.274.001	40.817.000	71.867.287	68.903.316	84.675.000	78,40	46,92	79,85	91,87	88,20	64.307.321	7.705
Pelaksaan Non PKPT	390.000.000	-	-	-	-	374.358.800	-	-	-	-	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	74.871.760	1.920
Review Laporan Keuangan pemerintah Daerah	80.000.000	95.675.000	96.690.000	50.000.000	80.000.000	79.741.000	87.872.500	46.192.000	49.507.000	79.985.000	0,00	91,84	47,77	99,01	99,98	68.659.500	6.772
Pemantauan dan Penyelesaian Kewigilan Negara/Daerah	42.900.000	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0
Asistensi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	275.000.000	-	-	-	32.052.500	274.717.750	-	-	-	31.445.781	99,90	0,00	0,00	98,11	61.232.705	3.960	
Pengawasan Pelaksaan Kegiatan Dana Otonomi Khusus Papua	-	1.300.000.000	500.000.000	500.000.000	-	776.338.854	459.400.000	463.100.000	487.375.000	0,00	59,72	91,88	92,62	97,48	437.242.771	6.834	
Review Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan PPKD	-	43.375.000	44.225.000	44.000.000	43.980.000	-	43.314.000	-	43.937.500	-	0,00	99,86	-	99,86	0,00	17.450.300	3.994
Evaluasi LAKIP SKPD	-	-	78.600.000	-	84.980.000	-	-	71.350.000	-	73.180.000	0,00	0,00	90,78	0,00	86,11	28.906.000	3.538
Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	-	-	91.545.000	-	54.400.000	-	-	-	-	38.350.000	0,00	0,00	0,00	70,50	7.670.000	1.410	

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Penyelidika dan Aparatur Pengawasan	521.600.000	457.400.000	623.550.000	632.500.000	487.500.000	391.531.900	422.374.541	601.673.544	596.306.821	429.844.777	75.06	92,34	96,49	94,28	88,17	488.346.317	8.927	
Pelatihan Pengembangan Tenaga Penyelidika dan Aparatur Pengawasan	510.000.000	384.000.000	585.000.000	585.000.000	409.500.000	387.392.400	355.812.384	567.687.244	555.282.221	353.317.777	75.96	92,66	97,04	94,92	86,28	443.898.405	8.937	
Pelatihan Kantor Sentiri (PKS)	11.600.000	73.400.000	38.550.000	47.500.000	78.000.000	41.39.500	66.562.157	33.986.300	41.024.600	76.527.000	35.69	90.68	88,16	86,37	98,11	44.447.911	7.980	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	16.562.000	-	-	-	-	16.250.000	-	-	-	0,00	0,00	98,12	0,00	0,00	3.250.000	1.962
Perencanaan Pembangunan Lingkup SKPD	-	-	16.562.000	-	-	-	-	16.250.000	-	-	-	0,00	0,00	98,12	0,00	0,00	3.250.000	1.962
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	-	-	-	-	500.000.000	600.168.000	-	-	452.659.600	-	-	0,00	0,00	90,53	0,00	90.531.920	1.811	
Fasilitas Saber Pungli	-	-	-	-	500.000.000	600.168.000	-	-	-	452.659.600	-	0,00	0,00	0,00	90,53	0,00	90.531.920	1.811
Jumlah	2.650.000.000	5.020.515.000	5.440.109.800	5.538.750.000	4.477.668.500	2.347.136.593	3.690.732.906	4.812.911.522	4.726.283.024	3.520.227.241	88,58	73,51	88,47	85,49	78,62	3.619.518.257	8.293	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya

Dalam upaya mendorong Inspektorat menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksi sebagai salah satu unsur penyelenggaraan Negara dibidang pengawasan fungsional khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Kabupaten Jayawijaya harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor Kekuatan dan Kelemahan Internal serta faktor Peluang dan Ancaman Eksternal Organisasi Perangkat Daerah yaitu :

1. Faktor Internal

a. Unsur kekuatan

1. Adanya peraturan dan kebijakan dibidang pengawasan;
2. Tersedianya Sumberdaya manusia aparatur pengawasan;
3. Tersedianya Dana dan sarana pendukung lainnya dalam kegiatan pengawasan;
4. Adanya motivasi untuk bekerja lebih optimal.

b. Unsur kelemahan

1. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur pengawasan masih kurang;
2. Spesifikasi disiplin ilmu yang dimiliki aparatur pengawasan masih kurang;
3. Terbatasnya dana dan sarana pendukung lainnya dalam kegiatan pengawasan.

2. Faktor Eksternal

a. Unsur peluang

1. Adanya tuntutan Good Governance
2. Adanya tuntutan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan peningkatan layanan publik
3. Adanya dukungan dan kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya (APIP), Inspektorat Provinsi Papua, BPKP dan BPK-RI

- b. Unsur ancaman
1. Tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal
 2. Masih lemahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
 3. Nilai AKIP OPD belum mencapai predikat minimal CC
 4. Tingkat Maturitas SPIP masih pada level 2
 5. Tingkat Kapabilitas APIP masih pada level 2

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara teknis administratif mendapat binaan dari Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Jayawijaya tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya.

Oleh sebab itu Inspektorat dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya Kesejahteraan dan kemakmuran daerah serta Mandiri secara Ekonomi.

Memperhatikan gambaran layanan pada Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta

dengan segala kondisi yang ada baik dari apek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan maupun peralatan yang ada, maka ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi diantaranya :

- a. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi dengan baik.
- b. kecukupan Aparatur Pengawasan dan Auditor sesuai dengan standar jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan pada Inspektorat Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk.
- c. Tingkat kualitas dan kompetensi sumber daya manusia.
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana terutama alat Pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Respon OPD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan; 2. Nilai Sakip OPD Rata-rata masih Predikat D; 3. Belum ada Unit Kerja yang dibina menjadi Wilayah Bebas Korupsi; 4. Belum optimalnya Evaluasi SPIP; 5. Belum semua OPD menerapkan dan mengimplementasikan SPIP 6. Banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dana kampung.
	Tingkat Kapabilitas APIP Masih Level 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Kualitas dan kuantitas Aparatur Pengawasan; 2. Penerapan elemen dalam kerangka kapabilitas APIP belum optimal.

	Masih rendahnya Kualitas pelayanan Inspektorat terhadap Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Pengawasan; 2. Belum dilakukannya survey terhadap kepuasan pemangku kepentingan dan Masyarakat terhadap Pelayanan Inspektorat 3. Terbatasnya Jabatan Fungsional Auditor.
--	--	---

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 mempunyai visi **“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”**

Adapun yang menjadi misi Bupati/Wakil Bupati Jayawijaya 2018-2023 adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP);
5. Mengembangkan sektor jasa dan pariwisata yang didukung dengan infrastruktur berkelanjutan dan memadai.

Dalam Visi dan Misi tersebut diatas terdapat visi dan misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jayawijaya yaitu dalam misi ke-1 **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel”**. Dalam Hal ini Inspektorat sebagai pembantu Bupati, dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan urusan Penunjang Pengawasan Daerah, utamanya dalam program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tentu melalui peningkatan SDM pengawasan Internal yang berkualitas, berkompeten dan profesional.

Adapun strategi yang diterapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Jayawijaya dalam keterkaitan dengan urusan fungsi pengawasan adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna;
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;
3. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk tercapainya hal tersebut diatas perlu ditingkatkan kompetensi dan kuantitas aparatur di internal Inspektorat Kabupaten Jayawijaya agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah menjadi lebih baik, efektif dan efisien.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Papua

Inspektorat Kabupaten Jayawijaya belum melaksanakan telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Papua karena sulitnya mendapatkan dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Papua.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah/Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup". Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh rencana dan/atau program terhadap lingkungan hidup

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya 2013-2033. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Jayawijaya bertujuan memberikan kontribusi perbaikan materi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya meliputi (pasal 3 Permendagri No. 67 tahun 2012) :

- a. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.
- b. Meningkatkan kualitas RPJMD dan Renstra SKPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peran Inspektorat yang merupakan penyelenggara Pemerintahan di Bidang Pengawasan untuk ikut mengawasi setiap program – program yang terkait dengan lingkungan agar benar – benar bermanfaat bagi masyarakat dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan regulasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran OPD;

4. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran OPD Kabupaten Jayawijaya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya yang lebih spesifik dan terukur.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Jayawijaya, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi tersebut.

Adapun **Tujuan** Inspektorat Kabupaten Jayawijaya adalah : **“Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”**.

4.1.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan strategis pada Inspektorat Kabupaten Jayawijaya adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kapabilitas APIP;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Inspektorat.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Persentase OPD dengan predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Minimal CC	46.90%	61.19%	77.14%	88.57%	98.57%
			Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi Skor Maturitas SPIP	10%	15%	20%	35%	50%
			Nilai Skor 2,9	OPD Nilai Skor 3,0	OPD Nilai Skor 3,3	OPD Nilai Skor 3,8	OPD Nilai Skor 4	OPD Nilai Skor 4
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti	50%	75%	80%	90%	100%
			Persentase kasus /pengaduan ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Peningkatan Kapabilitas APIP (PK-APIP)	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
			Meningkatnya kualitas pelayanan Inspektorat	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	1 (skala 4)	3 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,73 (skala 4)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat dalam lima tahun mendatang. Memuat pernyataan strategi dan penjelasan yang rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Kabupaten Jayawijaya.

5.1.1 Strategi

Strategi yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan dan asistensi kepada OPD dan Pemerintah Desa;
2. Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit;
3. Optimalisasi sumberdaya yang ada untuk Pelayanan Inspektorat.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penerapan SPIP ;
2. Mengawal tercapainya Opini WTP;

3. Mengawal Peningkatan implementasi SAKIP;
4. Mendorong kepatuhan SKPD terhadap penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan;
5. Mengawal terbentuknya unit kerja WBK/WBBM;
6. Mewujudkan APIP yang efektif;
7. Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan administrasi umum.

Dalam hal penetuan Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan tersebut dapat terlihat dalam Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Srtategi dan Kebijakan

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya		
MISI I	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Melakukan pendampingan dan asistensi kepada OPD dan Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penerapan SPIP 2. Mengawal tercapainya Opini WTP 3. Mengawal peningkatan implementasi SAKIP 4. Mendorong kepatuhan SKPD terhadap penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan 5. Mengawal terbentuknya unit kerja WBK/WBBM
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan APIP yang efektif
	Meningkatnya kualitas pelayanan Inspektorat	Optimalisasi sumberdaya yang ada untuk Pelayanan Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan administrasi umum

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tertentu. Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Inspektorat pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai sesuai target masing-masing program dan kegiatan.

6.2 Program dan Kegiatan Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dalam upaya untuk pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa program. Program dan kegiatan yang diharapkan dapat menuntun Inspektorat Kabupaten Jayawijaya kepada hasil-hasil yang akan dicapai sesuai dengan Visi, Misi, tujuan, dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

Dengan menetapkan 8 (delapan) Program yang terdiri dari beberapa Kegiatan sebagai berikut :

A. Program Pengawasan

- 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
- 2. Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja OPD;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan semesteran;
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD.
- 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
 - 1) Reviu RPJMD;
 - 2) Reviu RKPD;
 - 3) Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dan PPKD;
 - 4) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - 5) Reviu LAPKIN Kabupaten;
 - 6) Reviu Penyerapan Anggaran;
 - 7) Reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa;
 - 8) Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik;
 - 9) Pelaksanaan Reguler OPD;
 - 10)Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - 11)Pemeriksaan Serentak Kas Opname;
 - 12)Pemeriksaan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Papua;
 - 13)Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPIP);
 - 14)Evaluasi LAKIP OPD;
 - 15)Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 16)Monitoring dan Evaluasi TLH BPK dan APIP;
 - 17)Monitoring dan Evaluasi dana Desa;
 - 18)Monitoring dan Evaluasi dana BOS;
 - 19)Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;

- 20)Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli);
- 21)Peyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah an Pembangunan Daerah (TP4D;
- 22)Penilaian mandiri reformasi birokrasi;
- 23)Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 24)Evaluasi pelayanan public;
- 25)Penanganan Laporan Gratifikasi;
- 26)Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi;
- 27)Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 28)Verifikasi LHKPN;
- 29)Penilaian internal zona integritas;
- 30)Penanganan benturan kepentingan dan penanganan Whistle Blower System;
- 31)Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (TLHP);
- 32)Pemutakhiran Data Tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP)
Tingkat Provinsi dan Regional;
- 33)Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua;
- 34)Penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah;
- 35)Pemeriksaan pajak pusat dan PNBP.

4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- 1) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- 2) Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
- 3) Penilaian Penetapan Angka Kredit JFA;
- 4) Evaluasi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (PK-APIP).

B. Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor;
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Lintrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 8) Penyediaan Peralatan da Perlengkapan Kantor;
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Gudang Kantor;
- 2) Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional;
- 3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- 4) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- 5) Pengadaan Meubelair;
- 6) Pengadaan Kain Gordin;
- 7) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;
- 8) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 9) Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas.

Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif seperti terlampir pada Tabel 6.1 Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya berikut:

Renstra Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Daerah	Perangkat Daerah	Lokasi		
				Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022						
				Rp	target	Rp	Rp	target	Rp	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	46,90%	61,19%	77,14%	88,57%	98,57%	98,57%	98,57%	98,57%	98,57%	100%	100%	-	-	Wamena		
			Percentase OPD dengan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) minimal CC	0,2%	10%	20%	50%	75%									Inspektorat	Wamena	
4 20 06 06	Program Peningkatan Pelembahan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan dan Laporan AKIP Inspektorat	13.450.000	42.200.000	-	42.200.000	-	42.200.000	-	42.200.000	-	42.200.000	-	42.200.000	182.250.000			
4 20 06 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktiar realisasi Kinerja OPD		Jumlah Tersebutnya laporan LAKIP Inspektorat	1	13.450.000	1	13.450.000	1	13.450.000	1	13.450.000	1	13.450.000	1	13.450.000	5	67.250.000	Inspektorat	Wamena
4 20 06 06 02	Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	-	-	2	13.750.000	2	13.750.000	2	13.750.000	2	13.750.000	2	13.750.000	8	55.000.000	Inspektorat	Wamena
4 20 06 06 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Rencia dan Pra RKA Inspektorat	-	-	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	12	60.000.000	Sub Bidang Program	Wamena
4 20 06 15	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah		Cakupan OPD yang memiliki Nilai AKIP	727.150.000	823.500.000	-	823.500.000	-	823.500.000	-	823.500.000	-	823.500.000	-	823.500.000	-	4.201.150.000		
4 20 06 15 01	Review RPJMD		Jumlah Laporan Hasil Reviu	1	152.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	180.000.000	2	332.000.000	Inspektorat	Wamena
4 20 06 15 03	Review Rencana Kerja Anggaran (RKA)		Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA OPD dan PPKD	1	44.150.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	5	304.150.000	Inspektorat	Wamena

4	20	06	15	04	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	5	325.000.000	Inspektorat Wamena
4	20	06	15	05	Revu Lapkin Kabupaten	Jumlah laporan Hasil Reviu LAPKIN	1	26.250.000	1	26.250.000	1	26.250.000	1	26.250.000	1	26.250.000	5	131.250.000	Inspektorat Wamena
4	20	06	15	06	Revu Penyerahan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerahan Anggaran	4	78.000.000	4	78.000.000	4	78.000.000	4	78.000.000	4	78.000.000	20	390.000.000	Inspektorat Wamena
4	20	06	15	08	Revu Laporan Realisasi Penyerahan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik	Jumlah Laporan Hasil Reviu DAK Fisik	3	195.000.000	3	195.000.000	3	195.000.000	3	195.000.000	3	195.000.000	15	975.000.000	Inspektorat Wamena
4	20	06	15	10	Revu Laporan Realisasi Penyerahan Dana dan Capaian Output Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua	Jumlah Laporan Hasil Reviu Dana Otsus	-	-	3	195.000.000	3	195.000.000	3	195.000.000	3	195.000.000	12	780.000.000	Inspektorat Wamena
4	20	06	15	14	Evaluasi LAPKIN OPD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAPKIN OPD	24	85.000.000	29	85.000.000	29	85.000.000	29	85.000.000	29	85.000.000	140	425.000.000	Inspektorat Wamena
4	06	01	15	35	Revu RKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu	2	81.750.000	2	81.750.000	2	81.750.000	2	81.750.000	2	81.750.000	10	408.750.000	Inspektorat Wamena
4	06	01	15	43	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	-	-	1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000	1	32.500.000	4	130.000.000	Inspektorat Wamena
						Percentase rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APB) yang ditindaklanjuti	89,52%	50%	75%	80%	90%	100%	100%	100%	100%			Inspektorat Wamena	
4	20	06	15	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kepatuhan OPD dalam menindak lanjut hasil Pemeriksaan	Tingkat Kepatuhan OPD dalam menindak lanjut hasil Pemeriksaan		2.436.750.000		3.712.250.000	-	3.712.250.000	-	3.712.250.000	-	3.712.250.000	-	17.285.750.000	
4	20	06	15	07	Pelaksanaan Pengawasan Reguler OPD	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	20	1.300.000.000	16	1.158.000.000	16	1.158.000.000	16	1.158.000.000	16	1.158.000.000	84	5.932.000.000	Inspektorat Wamena
4	20	06	15	09	Pemeriksaan Dana Otonomi Khusus (OTSKUS) Papua	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Otonomi Khusus	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	40	2.500.000.000	Inspektorat Wamena

4	20	06	15	16	Monitoring dan Evaluasi LHP BPK dan LHP APB	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi LHP BPK dan LHP APB	Laporan	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	Laporan	
4	20	06	15	31	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (TLHP)	Jumlah Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Laporan	2	76.750.000	2	76.750.000	2	76.750.000	2	76.750.000	2	76.750.000	10	Laporan	
4	20	06	15	32	Pemutakhiran Data Tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) Tingkat Provinsi dan Regional	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data LHP Tingkat Provinsi dan Regional	Laporan	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	Laporan	
4	20	06	15	33	Pemeriksaan Serentak Kas Opname OPD	Jumlah Laporan Hasil Opname Kas	-	-	4	142.000.000	4	142.000.000	4	142.000.000	4	142.000.000	4	142.000.000	16	Laporan
4	06	01	15	36	BOS	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-	4	306.500.000	4	306.500.000	4	306.500.000	4	306.500.000	4	306.500.000	16	Laporan
4	20	06	15	37	Pemeriksaan Dana Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa	Laporan	4	260.000.000	4	260.000.000	4	260.000.000	4	260.000.000	4	260.000.000	20	Laporan	
4	06	01	15	38	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-	8	613.000.000	8	613.000.000	8	613.000.000	8	613.000.000	8	613.000.000	32	Laporan
4	06	01	15	39	Pemeriksaan Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-	4	306.000.000	4	306.000.000	4	306.000.000	4	306.000.000	4	306.000.000	16	Laporan
					Skor Maturitas Sip	Nilai skor 3,058	Nilai skor 2,9													
					Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah	87.250.000	489.500.000	-	489.500.000	-	489.500.000	-	489.500.000	-	489.500.000	-	489.500.000	-	2.045.250.000	
4	20	06	15	41	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPIP	Laporan	1	87.250.000	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	5	Laporan	
4	06	01	15	42	Survey Pengendalian Integritas	Jumlah Laporan Hasil Survey	-	-	1	294.500.000	1	294.500.000	1	294.500.000	1	294.500.000	1	294.500.000	4	Laporan
					Percentase kasus / pengaduan ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
					Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah	Percentase kasus / pengaduan ditindaklanjuti	244.002.000		244.002.000		244.002.000		244.002.000		244.002.000		244.002.000		1.220.010.000	

4	20	06	15	23	Penanganan Masyarakat	Jumlah laporan Hasil Pengaduan Pengaduan Masyarakat	4	244.002.000	4	244.002.000	4	244.002.000	4	244.002.000	20 La poran
					Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi	0	2		4		6		8		10
					Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi	76.980.000		942.980.000		942.980.000		942.980.000		4.540.900.000	
					Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah										
4	20	06	15	13	Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	1	670.980.000	1	670.980.000	1	670.980.000	1	670.980.000	1 La poran
4	20	06	15	15	Penanganan Laporan Gratifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pengangan Gratifikasi	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1 La poran
4	20	06	15	28	Verifikasi LHkPN	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi LHkPN	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10 La poran
4	06	01	15	40	Monitoring dan evaluasi Aksi Pencegahan korupsi	Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	-	-	2	136.000.000	2	136.000.000	2	136.000.000	8 La poran
4	06	01	15	42	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Pelaporan Rencana Aksi Daerah yang diverifikasi	-	-	8 Pokja	38.000.000	8 Pokja	38.000.000	8 Pokja	38.000.000	32 Pokja
4	20	06	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan	59.750.000		60.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	15.200.000
4	20	06	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	3.Kali	59.750.000	3.Kali	60.000.000	3.Kali	65.000.000	3.Kali	65.000.000	15 kali

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Inspektorat	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
4 20 06 16 01	Program Peningkatan Kapabilitas APIP (PK APIP)	659.000.000	662.000.000	662.000.000	662.000.000	662.000.000	662.000.000	662.000.000	662.000.000	662.000.000	662.000.000	662.000.000	662.000.000	662.000.000	662.000.000	662.000.000	662.000.000	662.000.000	662.000.000	
4 20 06 16 01	Penilaian dan Pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang mengikuti pelatihan.	30 Orang	570.000.000	30 Orang	570.000.000	30 Orang	570.000.000	30 Orang	570.000.000	30 Orang	570.000.000	30 Orang	570.000.000	30 Orang	570.000.000	30 Orang	570.000.000	30 Orang	
4 20 06 16 03	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	10 Kali	80.000.000	10 Kali	80.000.000	10 Kali	80.000.000	10 Kali	80.000.000	10 Kali	80.000.000	10 Kali	80.000.000	10 Kali	80.000.000	10 Kali	80.000.000	10 Kali	
4 20 06 16 04	Penilaian Penetapan Angka Kredit IFA	Jumlah pelaksanaan penilaian angka kredit JFA/P2UPD	20 Dupak	9.000.000	24 Dupak	12.000.000	24 Dupak	12.000.000	26 Dupak	12.000.000	28 Dupak									
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Inspektorat	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat	0 1 (skala 4)	3 (skala 4)	3.5 (skala 4)	3.73 (skala 4)															
4 20 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan tertib Administrasi	827.109.000	1.232.100.000	1.231.200.000	1.231.200.000	1.231.200.000	1.231.200.000	1.231.200.000	1.231.200.000	1.231.200.000	1.231.200.000	1.231.200.000	1.231.200.000	1.231.200.000	1.231.200.000	1.231.200.000	1.231.200.000	1.231.200.000	1.231.200.000
4 20 06 01	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyeriban Surat-Surat Dinas	12 Bulan	28.000.000	12 Bulan	65.800.000	12 Bulan													
4 20 06 02	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Internet, Sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	16.200.000	12 Bulan	316.200.000	12 Bulan													
4 20 06 01	Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayarkan pajaknya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayarkan pajaknya	8 Unit	8.900.000	4 Unit	8.900.000	4 Unit	8.900.000	4 Unit	8.900.000	4 Unit	8.900.000	4 Unit	8.900.000	4 Unit	8.900.000	4 Unit	8.900.000	4 Unit	
4 20 06 01	Penyedian Jasa kebersihan Kantor	Jumlah jasa tenaga cleaning service yang terbayarkan	12 Bulan	31.200.000	12 Bulan	34.200.000	12 Bulan													

4	20	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	50 Jenis	70.000.000	50 Jenis	75.000.000	50 Jenis	75.000.000	50 Jenis	75.000.000	250 Jenis	3.700.000.000	Inspektorat Wamena		
4	20	06	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	20 Jenis	30.000.000	20 Jenis	30.000.000	20 Jenis	36.000.000	20 Jenis	36.000.000	100 Jenis	168.000.000	Inspektorat Wamena		
4	20	06	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	10 Jenis	9.999.000	10 Jenis	10.000.000	10 Jenis	10.000.000	10 Jenis	10.000.000	50 Jenis	49.999.000	Inspektorat Wamena		
4	20	06	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis	11.990.000	20 Jenis	22.000.000	15 Jenis	12.000.000	15 Jenis	12.000.000	80 Jenis	69.990.000	Inspektorat Wamena		
4	20	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	2000	170.000.000	2000	170.000.000	2000	170.000.000	2000	170.000.000	10000 Kotak	850.000.000	Inspektorat Wamena		
4	20	06	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Undangan Rapat Koordinasi, Konsultasi yang dihadiri	25 Orang	450.820.000	30 Orang	500.000.000	30 Orang	500.000.000	30 Orang	500.000.000	145 Jenis	2.450.820.000	Inspektorat Wamena		
4	20	06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan pemfaatan sarana dan prasarana	155.966.000		171.500.000	-	845.000.000	-	195.000.000	-	183.000.000		1.548.468.000			
4	20	06	02	03	Pengadaan Gudang Kantor	Jumlah Unit Gudang Kantor yang dibutuhkan	-	-	-	1 Unit Gudang (65 M)	650.000.000	-	-	-	1 Unit Kendaraan Roda 2	650.000.000	Inspektorat Wamena		
4	20	06	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional	Jumlah Unit kendaraan dinas/ Operasional yang dibutuhkan	-	-	-	2 Unit Kendaraan Roda 2	70.000.000	2 Unit Projektor.1	70.000.000	-	4 Unit Kendaraan Roda 2	140.000.000	Inspektorat Wamena		
4	20	06	02	07	Pengadaan Perlembagaan Gedung Kantor	Jumlah Unit Perlembagaan Gedung Kantor yang diadakan	1 Unit Camera Digital	10.000.000	1 Set Sound System, 12 Unit HT	38.500.000	2 Unit Harddisk	11.000.000	2 Unit Laptop	15.000.000	1 Unit Camera Digital	10.000.000	20 Unit Studio	84.500.000	Inspektorat Wamena
4	20	06	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	2 Unit PC, 2 Unit Scanner	55.966.000	1 Unit Snarer, 2 unit PC	55.000.000	2 Unit Laptop	30.000.000	2 Unit PC	24.000.000	1 Unit Mesin Fotocopy	70.000.000	14 Unit Peralatan Kantor	234.968.000	Inspektorat Wamena
4	20	06	02	10	Pengadaan Mebelair	Jumlah Unit Almari Arsip yang dibutuhkan	2 Unit Lemari Arsip	10.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	4 Unit Lemari Arsip	25.000.000	Inspektorat Wamena		
4	20	06	02	22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah luas Gedung Kantor yang terpelihara	75 M ²	30.000.000	75 M ²	35.000.000	75 M ²	35.000.000	75 M ²	35.000.000	375 M ²	165.000.000	Inspektorat Wamena		

4	20	06	02	24	Bemeliharaan Rutin / Jumlah Unit Kendaraan Dinas / Oprasional	1 Unit roda 4, 3 Unit roda 2	33.000.000	1 Unit roda 4, 3 Unit roda 2	33.000.000	1 Unit roda 4, 3 Unit roda 2	35.000.000	1 Unit roda 4, 7 Unit roda 2	37.000.000	5 Unit roda 4, 21 Unit roda 2	171.000.000	Inspektorat Wamena	
4	20	06	02	28	Bemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	6 jenis	15.000.000	6 jenis	15.000.000	6 jenis	16.000.000	6 jenis	16.000.000	30 jenis	78.000.000	Inspektorat Wamena
4	20	06	03	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan disiplin apparatur	-	-	64.350.000	-	-	-	-	-	64.350.000		
4	20	06	03	06	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Jumlah stel Pakaian Dinas Harian yang diadakan	-	-	90 Stel	64.350.000	-	-	-	90 Stel	64.350.000	Inspektorat Wamena	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan. Dalam hubungan ini menetapkan indikator kinerja kegiatan merupakan indikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program organisasi. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir.

7.2 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Indikator kinerja sebagai acuan untuk pencapaian maupun progress dalam implementasi Rencana Strategis ini untuk setiap tahunnya, juga merupakan sebagai suatu komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun indikator yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) periode 2018-2023 dapat dilihat pada Tablel 7.1 berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skor Maturitas SPIP	Nilai Skor 3,098	Nilai Skor 2,90	Nilai Skor 3,00	Nilai Skor 3,30	Nilai Skor 3,80	Nilai Skor 4,00	Nilai Skor 4

Grafik 7.1 Grafik Target Nilai Maturitas SPIP



Tabel 7.2 Formulir dan elemen Data Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya

Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formula	Elemen Data
Indikator Kinerja Utama Eselon II			
Persentase OPD dengan predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Minimal CC	Meningkatnya predikat AKIP OPD yang memperoleh nilai minimal CC	Jumlah OPD dengan nilai AKIP minimal CC dikali dengan jumlah OPD keseluruhan dikali 100	Laporan Hasil Evaluasi AKIP OPD oleh Inspektorat
Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi	Terdapatnya OPD yang dibina untuk dapat memperoleh predikat wilayah bebas korupsi	Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi dibagi jumlah OPD keseluruhan dikali 100	Laporan hasil pembinaan unit wilayah bebas korupsi
Skor Maturitas SPIP	Meningkatnya Level maturitas SPIP Kabupaten Jayawijaya	Hasil Evaluasi Tingkat Maturitas SPIP oleh BPKP	Laporan evaluasi mandiri dan laporan hasil QA BPKP
Persentase rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti	Meningkatnya status tindak lanjut hasil pengawasan yang berstatus “sesuai rekomendasi”	Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang telah ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi hasil Pemeriksaan dikali 100	Buku Laporan tindak lanjut hasil pengawasan
Persentase kasus / pengaduan ditindaklanjuti	Meningkatnya kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah kasus/ aduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah aduan yang masuk dikali 100	Iktisar hasil penyelesaian kasus/ pengaduan oleh APIP
Level Peningkatan Kapabilitas APIP (PK-APIP)	Meningkatnya Level kapabilitas APIP	Hasil Evaluasi Kapabilitas SPIP oleh BPKP	Laporan evaluasi mandiri dan laporan hasil QA BPKP
Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	Meningkatnya skala kepuasan masyarakat terhadap kinerja APIP Daerah	Skala hasil survey Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	Laporan Hasil survey Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat
Indikator Kinerja Utama Eselon III			
Cakupan Peningkatan pemahaman OPD terhadap peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pemahaman OPD tentang peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta OPD yang faham akan peraturan dibagi jumlah keseluruhan peserta OPD dikali 100	Laporan hasil pretest dan posttest peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan dan Laporan AKIP Inspektorat	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan dan Laporan AKIP Inspektorat	Hasil Evaluasi Lakip	Laporan Hasil Evaluasi
Persentase rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti	Meningkatnya rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keseluruhan rekomendasi dikali 100	Laporan Hasil Tindaklanjut
Tingkat Kepatuhan OPD dalam menindak lanjuti hasil Pemeriksaan	Meningkatnya Kepatuhan OPD dalam menindak lanjuti hasil Pemeriksaan	Jumlah OPD yang menindak lanjuti rekomendasi hasil Pemeriksaan dibagi jumlah keseluruhan rekomendasi OPD dikali 100	Laporan Hasil Tidaklanjut
Tingkat Kapabilitas APIP (PK-APIP)	Meningkatnya Level Kapabilitas SPIP Kabupaten Jayawijaya	Hasil Evaluasi Kapabilitas SPIP oleh BPKP	Laporan evaluasi mandiri dan laporan hasil QA BPKP
Cakupan Tertib Administrasi	Meningkatnya Tertib Administrasi	Jumlah tertib administrasi pelayanan dibagi jenis administrasi pelayanan	Laporan Hasil administrasi pelayanan
Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana	Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan kantor yang diadakan dibagi Jumlah keseluruhan peralatan kantor yang ada dikali 100	Laporan Inventaris Sarana dan Prasarana
Cakupan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Inspektotar	Jumlah Aparatur yang disiplin dibagi jumlah keseluruhan Aparatur dikali 100	Data kinerja dan Absensi apartur

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki OPD, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern OPD maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong terwujudnya visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "**Mewujudkan Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya**"

Demikian Perencanaan Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Jayawijaya kami buat agar bermanfaat.

Wamena, 06 Februari 2019

